



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Negara Meulaboh-Tapak Tuan Padang Meurante Susoh
BLANGPIDIE

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR : 422.2 / 411 / 2008

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SD TUNAS ABDYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Menimbang : a. Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah provinsi, kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain kewenangan bidang pendidikan;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi lapangan Tim pnilai pada tanggal 4 April 2008.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan provinsi sebagai Daerah Otonom;

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga	: SD Tunas Abdya
Jenjang pendidikan	: Pendidikan Dasar
Alamat	: Komplek Zona Pendidikan Padang Meurante Susoh
Desa	: Ujung Padang
Kecamatan	: Susoh
Kabupaten	: Aceh Barat Daya

KEDUA : Pemegang Izin/penyelenggara Sekolah ini :

1. Berkewajiban menyelenggarakan kegiatan pembelajaran pada jenjang Pendidikan Dasar sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan.
2. Berkewajiban mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku.
3. Berkewajiban mengirimkan laporan keadaan Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut yang ditentukan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BLANGPIDIE
Pada Tanggal : 31 Juli 2008

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Aceh Barat Daya, *p*

Drs. Nasruddin. AS.M.Hum
Pembina Tk.I/NIP. 150 257 969

Tembusan Yth.

1. Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh
2. Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta
3. Bupati Aceh Barat Daya di Blangpidie
4. Ketua DPRK Aceh Barat Daya di Blangpidie
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh
6. Arsip